



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Sel.

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

██████████: Umur ± 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus **Nomor: 013.PBH-ADIN.III.2017 tertanggal 15 Maret 2017** yang telah terdaptar di kepanitaraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 91 /SK/HK.05/ III /2017. Tertanggal: 20 Maret 2017, memberikan kuasa kepada;

**MUHIDDIN,SH:** adalah Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN PA BIMA) Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04.Tahun 2011 jo. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 jo.Peraturan Menteri Hukum HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 jo.peraturan Mahkamah Agung RI 01 Tahun 2014. yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kab. Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai :” PENGGUGAT” ;

**m e l a w a n**

██████████ : Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Lombok Timur  
Selanjutnya disebut sebagai: “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Setelah memeriksa alat bukti para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2001 di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 539/VII/52/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 25 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ██████████ Umur 14 Itahun ikut dengan penggugat;
  - b. ██████████ Umur 10 tahun Ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak Juli 2012, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai goyah dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2012 yang disebabkan terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangganya karena masalah ekonomi;
  - b. Bahwa Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap napkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat juga sering berkata-kata kotor yaitu kalimat Anjing, babi dan yang paling menyakitkan adalah menyumphani orang tuanya Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak kejadian sebagaimana yang tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat sudah piasah tempat tinggal dan sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di Lengkok Bone Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dirumah orang tuanya, dan dari sejak itu juga tergugat tidak pernah memberikan napkah lahir dan batin dengan kelakuan dan perbuatan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas penggugat sangat menderita lahir dan batin ;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara penggugat dengan Tergugat tidak biasa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga atau berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan penggugat dari tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR:

-Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 22 Mei 2017 dan 22 Juni 2017 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik 5203024107880816, tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1) ;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. /Kua.19.03.03/03/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Gubuk Lakuk Pedalaman, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]
- Bahwasaksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2001 di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur .
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. [REDACTED] Umur 14 Itahun ikut dengan penggugat, b. [REDACTED], umur 10 tahun Ikut dengan Penggugat; .
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak Juli 2012, disebabkan antara lain karena masalah ekonomi, Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat karena Tergugat selalu pergi mancing bahkan Penggugat jadi buruh tembakau, Tergugat juga sering berkata-kata kotor ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, sekarang Penggugat bertempat di Lengkok Bone, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, sedangkan Tergugat berada di alamat di atas.
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II: [REDACTED], umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Bertempat tinggal di Dusun Lengkok Bone, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED]  
[REDACTED] ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2001 di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur .
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. [REDACTED] Umur 14 tahun ikut dengan penggugat;; b. [REDACTED]  
[REDACTED] Umur 10 tahun Ikut dengan Penggugat; .
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak Juli 2012, disebabkan antara lain karena masalah ekonomi, Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Peggugat karena Tergugat selalu pergi mancing bahkan Penggugat jadi buruh tembakau, Tergugat juga sering berkata-kata kotor ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, sekarang Penggugat bertempat di Lengkok Bone, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, sedangkan Tergugat berada di alamat di atas
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menurut Pasal 49 huruf a UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, Gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), serta saksi-saksi :

██████████, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di ██████████

██████████ dan ██████████, umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Bertempat tinggal di ██████████, ██████████

██████████, Kabupaten Lombok Timur. Surat-surat mana merupakan akta otentik, dan keterangan saksi mana didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu dengan lainnya. Sehingga alat-alat bukti tersebut dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam

Pasal 285, 308, 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Sehingga perlu dibuktikan apakah Gugatan Penggugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak Juli 2012, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2012 yang disebabkan terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangganya karena masalah ekonomi;
  - b. Bahwa Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap napkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat juga sering berkata-kata kotor yaitu kalimat anjing, babi dan yang paling menyakitkan adalah menyumphani orang tuanya penggugat
- Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sensinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفاصد درء

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه باءة اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;  
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat

terhadap Penggugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah., oleh kami DR. Drs. H. Suryadi HS., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, S.H., M.H. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Haeriah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Mujitahid, S.H., M.H.**

**DR. Drs. H. Suryadi HS., S.H., M.H.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. Hj. Haeriah**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 380.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u>    | Rp 6.000,-   |

Jumlah

Rp 471.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)